



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Badung.
5. Bupati adalah Bupati Badung.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
9. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
10. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disingkat DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku , yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
17. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
18. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
21. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

## BAB III

## KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu  
Kedudukan Keuangan Desa

## Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa, didanai dari APBD masing – masing.

## Pasal 5

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua  
Kedudukan Keuangan Perbekel,  
Perangkat Desa, dan BPD

## Pasal 6

Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa berupa nafkah Perbekel dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan lainnya bagi perbekel terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan operasional;
  - c. tunjangan tambahan penghasilan;
- (3) Tunjangan lainnya bagi Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya bagi Perbekel dan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Besarnya penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Perbekel dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan upah minimum kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. tunjangan beban kerja;
  - b. tunjangan operasional.

#### Pasal 9

Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam APB Desa.

### BAB IV

#### SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

##### Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa meliputi :
    1. hasil usaha desa;
    2. hasil kekayaan desa;
    3. hasil swadaya dan partisipasi;
    4. hasil gotong royong; dan
    5. lain – lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus ) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % ( sepuluh per seratus ), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB Desa.
  - (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa

### Bagian Kedua Kekayaan Desa

#### Pasal 12

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. lain – lain kekayaan milik desa.

## BAB V

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu APB Desa

#### Pasal 13

- (1) APB Desa terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Perbekel bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 14

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pengelolaan

#### Pasal 15

- (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

#### Pasal 16

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Perbekel harus mengangkat Bendaharawan Desa yang diambil dari Perangkat Desa

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.



## Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

## Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 17

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG****NOMOR 17 TAHUN 2007****TENTANG****KEUANGAN DESA****I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud di atas agar dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna sepenuhnya untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transparans” adalah bahwa APB Desa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dan suatu kegiatan yang dianggarkan.

Yang dimaksud dengan ‘akuntabel’ adalah bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “partisipasif” adalah bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

Yang dimaksud dengan “tertib dan disiplin anggaran” sebagai berikut :

- a. pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa;
- c. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Kas Umum Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa. Dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007

NOMOR 13